

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan internasional, terutama dibawa oleh para pedagang Arab, Gujarat (India), dan juga Tiongkok. Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung damai, melalui pendekatan budaya, perdagangan, dakwah para ulama, serta peran penting para wali, khususnya Walisongo di Jawa. Keberadaan Islam di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri karena mampu berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok ajaran Islam. Hal ini menjadikan Islam di Indonesia dikenal moderat, toleran, dan mengedepankan prinsip *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Indonesia merupakan negara yang mana penduduknya mayoritas beragama islam, sekitar 87% dari total penduduknya. Sebagaimana data yang bersumber dari laporan *The Royal Islamic Srategis Studies Centere* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Kemudian RISSC juga mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Kemudian di susul

oleh pakistan dengan jumlah populasi mencapai 232,1 juta jiwa, dan ketiga diduduki oleh India dengan jumlah populasi muslim mencapai 208,6 juta jiwa.¹

Dengan populasi muslim terbanyak didunia tidak bisa dihindari bahwasannya saat ini dapat menumbuhkan potensi industri halal di dunia. Menurut laporan *Indonesia Halal Market* 2021/2022, penduduk muslim di dunia menghabiskan US 1,9 triliun pada 2020 untuk berbagai produk gaya hidup seperti makanan minuman, *fashion*, rekreasi, dan pariwisata. Di tinjau dari masing-masing sektor, pengeluaran penduduk muslim di dunia untuk sektor makanan dan minuman menjadi yang paling besar. Pengeluaran pada sektor ini bisa mencapai US 1.185 pada tahun 2020 dan di prediksi bisa naik hingga US 1.668 miliar pada tahun 2025, kemudian disusul oleh sektor *fashion* yang sudah tercatat hingga US 279 miliar dan jumlah tersebut diproyeksi naik menjadi US 375 miliar pada tahun 2025.²

Selain itu, Indonesia memiliki lembaga keislaman yang besar dan berpengaruh, seperti Majelis Ulama Indonesia

¹ Cindy Mutia Annur, ““10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023.” *Indonesia Memimpin*,” *Databooks*, 2023, <https://Databooks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/10/19/10-Negara-Dengan-Populasi-Muslim-Terbanyak-Dunia-2023-IndonesiaMemeimpin.>, 2023.

² Monavia Ayu Rizaty, “Pengeluaran Konsumen Muslim Dunia Terbesar Untuk Makanan Dan Minuman Halal,” *Databooks*, 2021, <https://Databooks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/12/17/Pengeluaran-Konsumen-Muslim-Dunia-Terbesar-Untuk-Makanan-Dan-Minuman-Halal.>, 2021.

(MUI), serta organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini berperan penting dalam pendidikan, sosial, politik, hingga pengembangan ekonomi umat.

Dalam kerangka perlindungan masyarakat, jaminan produk halal merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman, dan terhindar dari kesalahan ataupun kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetika. Kenyataannya, dipasaran banyak produk yang beredar dan diperdagangkan yang belum semuanya terjamin kehalalannya, sedangkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam UU. No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) pada tanggal 17 oktober 2014 berisi tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label, karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.³

Perlindungan konsumen muslim dapat diartikan sebagai suatu cara untuk dapat menjaga konsumen muslim dari segala bahan yang dilarang oleh syariat agama dan dapat

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

mengganggu kesehatan karena kandungan produk yang berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Maka dari fenomena yang terjadi sangatlah penting untuk pelaku usaha memiliki sertifikat halal, selain untuk memenuhi regulasi pemerintah juga untuk tetap memastikan kehalalan produknya.⁴

Produk halal diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Proses halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk tanpa sertifikat halal yaitu mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dirumuskan pula bahwa jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat.⁵

Islam memberikan pedoman jelas bahwa setiap muslim wajib memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi berasal dari sesuatu yang halal dan *thayyib* (baik).

⁴ Hotman Hotman and Wiwik Handayani, “, ‘Perlindungan Kosumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,’” *Jurnal Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (2021): 6.

⁵ Abdurahman Konoras, , “*Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021).h. 62.

Hal ini bukan hanya terkait hukum agama, tetapi juga menyangkut kesehatan, keberkahan hidup, serta di terimanya amal ibadah.

Sertifikasi halal merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin terpenuhinya prinsip kehalalan dalam setiap aktivitas ekonomi, baik dari segi objek, proses, maupun distribusi produk guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi konsumen. Sertifikasi halal menjadi sarana perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) konsumen sebagaimana tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁶

Sertifikasi halal adalah suatu proses penetapan status kehalalan produk melalui pemeriksaan bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sertifikasi halal juga dipahami sebagai bentuk jaminan tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut.⁷

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen,

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana), 2016, h. 346–347.

⁷ Ahmad Yusup, *Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen* (Bandung: Refika Aditama), 2018 h.87.

label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) meningkatkan kepercayaan konsumen, (2) meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sekaligus omzet produksi dan penjualan, (3) dapat memperluas jangkauan pasar, (4) sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim.⁸

Sertifikat halal menjadi bukti bahwa produk Anda aman, higienis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh konsumen Muslim. Di tengah maraknya isu keaslian dan kehalalan produk, kehadiran label halal menjadi simbol kepercayaan. Produk bersertifikat halal lebih mudah diterima tidak hanya oleh pasar dalam negeri, tetapi juga pasar internasional, terutama di negara-negara Islam dan komunitas Muslim dunia seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, bahkan Eropa dan Amerika. Label halal pada produk akan meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik. Perusahaan akan dipandang sebagai entitas yang peduli pada kualitas dan nilai-nilai moral, yang penting bagi konsumen masa kini.

Pasar yang kompetitif, produk bersertifikat halal memiliki keunggulan tersendiri. Konsumen cenderung memilih produk dengan label halal dibandingkan produk serupa yang tidak memiliki sertifikat tersebut. Dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal, khususnya untuk

⁸ Siska Yulianti Antika dkk, *Etika Bisnis dalam Kajian Islam* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka), 2023, h. 69.

sektor makanan dan minuman sejak 17 Oktober 2024, pelaku usaha wajib menyesuaikan diri agar tidak dikenakan sanksi administratif.⁹

Penggilingan daging adalah titik krusial dalam rantai pasok produk olahan daging. Jika alat penggilingan telah bersertifikat halal, maka daging yang digiling dan olahan turunannya (misalnya bakso) dapat dipastikan kehalalan prosesnya.

1. Mencegah Kontaminasi Silang

Alat penggilingan bisa menjadi tempat terjadinya kontaminasi antara daging halal dan non-halal, terutama jika penggilingan juga melayani daging babi. Sertifikasi halal memastikan bahwa alat tersebut hanya digunakan untuk daging yang jelas-jelas halal.

2. Memenuhi Syariat Islam

Proses penggilingan yang tidak higienis dan tidak terkontrol berpotensi mencemari daging dengan bahan yang tidak halal, sehingga produk akhir menjadi haram atau mutanajis (terkena najis). Sertifikasi memastikan proses pembersihan dan penanganan sesuai syariat.

3. Memberi Rasa Aman dan Kepercayaan Konsumen

Label halal pada produk memberikan jaminan dan ketenangan bagi konsumen muslim bahwa produk yang

⁹ Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, *Pentingnya Peran Sertifikasi Halal Bagi Produk dan Kepercayaan Konsumen*. <https://bspjibanjarbaru.kemenperin.go.id/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produk-dan-kepercayaan-konsumen/>. diakses tanggal 22 september 2025.

mereka konsumsi sudah memenuhi ajaran agama mereka, menciptakan kepercayaan terhadap produk dan produsen.

4. Meningkatkan Daya Saing Usaha

Dengan sertifikat halal, pengusaha dapat memasarkan produknya secara lebih luas, baik di pasar domestik maupun global, terutama pasar Muslim yang terus berkembang. Ini juga membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghindari sanksi administratif karena tidak sesuai regulasi.

5. Mempermudah Rantai Pangan Halal

Penggilingan yang bersertifikat halal melengkapi rantai pangan dari hulu (sumber bahan baku) hingga hilir (produk jadi), sehingga proses pemastian kehalalan di tahap selanjutnya menjadi lebih mudah.¹⁰

Penggilingan daging merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting dalam penyediaan bahan makanan bagi masyarakat. Namun, seringkali muncul masalah ketika proses penggilingan tidak jelas sumber dagingnya. Misalnya, ada kekhawatiran apakah daging yang digiling benar-benar berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat Islam atau justru bercampur dengan daging yang tidak halal. Kondisi seperti ini menimbulkan keraguan dan berpotensi merugikan

¹⁰ Lembaga Pemeriksa Halal Sulawesi Selatan, *Penggilingan Daging Perlu Sertifikasi Halal*, <https://lppomsulsel.or.id/2025/05/16/penggilingan-daging-perlu-sertifikasi-halal/>. Diakses tanggal 22 september 2025.

konsumen Muslim yang diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*.

Selain persoalan kehalalan, aspek kebersihan penggilingan daging juga tidak kalah penting. Banyak ditemukan tempat penggilingan yang kurang memperhatikan higienitas, seperti mesin yang jarang dibersihkan, bercampurnya daging lama dengan yang baru, hingga lingkungan sekitar yang kotor. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran bakteri atau penyakit yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Dalam perspektif Islam, makanan bukan hanya harus halal tetapi juga *thayyib*, yaitu baik dan menyehatkan.

Oleh karena itu, pengelola penggilingan daging memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kualitas, kebersihan, serta kejelasan asal-usul daging yang digiling. Pengawasan dari pihak berwenang, seperti dinas kesehatan dan lembaga sertifikasi halal, juga sangat diperlukan agar konsumen merasa aman. Dengan menjaga kehalalan dan kebersihan, bukan hanya memberikan rasa tenang bagi umat Muslim, tetapi juga memastikan kesehatan masyarakat tetap terjamin.

Sertifikasi halal penting untuk perlindungan konsumen Muslim karena memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen akan keamanan dan kesesuaian produk dengan syariat, serta

memastikan konsumen dapat memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sertifikasi ini juga melindungi konsumen dari risiko mengonsumsi produk yang mengandung unsur haram dan memenuhi hak hukum konsumen untuk mendapatkan produk yang halal.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait prosedur sertifikasi halal, biaya sertifikasi yang dianggap tinggi, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk bersertifikat halal. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen, baik dari sisi kehalalan produk maupun dari aspek kesehatan dan keamanan pangan.

Sehingga implementasi sertifikasi halal menjadi sangat penting sebagai instrumen perlindungan konsumen. Melalui sertifikasi halal, konsumen mendapatkan jaminan atas kejelasan bahan, proses produksi, serta kehalalan suatu produk. Selain itu, hal ini dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal maupun impor, serta mendukung terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dan penyusunan skripsi ini mengangkat tema “ISertifikasi Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen Persfektif *Malahah Mursalah* (Studi pada Penggilingan Daging Pasar Kepahiang)” sebagai bentuk kajian terhadap efektivitas,

tantangan, serta strategi penerapan sertifikasi halal dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan pada hal-hal berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada kegiatan usaha yang beroperasi di Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
2. Fokus penelitian diarahkan pada proses sertifikasi halal dan implementasinya dalam perlindungan konsumen, bukan pada seluruh aspek manajemen usaha atau distribusi produk.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Penggunaan Sertifikasi Halal pada Usaha Penggilingan Daging Perspektif *Maslahah Mursalah*?
2. Bagaimana Sertifikasi Halal dapat Menjadi Sarana Perlindungan Konsumen Perspektif *Maslahah Mursalah* ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi penggunaan sertifikasi halal pada usaha penggilingan daging perspektif *masalah mursalah*.

2. Untuk mengetahui bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi sarana perlindungan konsumen perspektif *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait implementasi sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen.
- b. Menambah literatur akademik mengenai hubungan antara regulasi halal, pelaku usaha, dan konsumen, terutama dalam konteks usaha penggilingan daging di pasar tradisional.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa, baik dalam lingkup hukum, ekonomi syariah, maupun perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Konsumen: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan, kesehatan, dan kehalalan produk yang dikonsumsi.
- b. Bagi Pelaku Usaha: Menjadi bahan evaluasi dan dorongan agar lebih memperhatikan penerapan standar halal dalam proses produksi.

- c. Bagi Pemerintah/Regulator (BPJPH dan MUI):
Memberikan gambaran kondisi nyata di lapangan sehingga dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki kebijakan maupun sosialisasi sertifikasi halal.
- d. Bagi Penulis: Menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah wawasan tentang hukum ekonomi syariah dalam praktik nyata.

F. Penelitian Terdahulu

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Dede Al Mustaqim, di jurnal Al Bahjah Jurnal Of Islamic Ekonomis yang berjudul "*Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif*". Penelitian ini membahas sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga hak konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak halal. Jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, sertifikasi halal dalam penelitian ini mengandung nilai kemaslahatan karena bertujuan menjaga agama (*hifzh ad-din*) dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan sertifikasi

halal sebagai sarana perlindungan konsumen Muslim. Perbedaannya, penelitian Dede Al Mustaqim lebih menekankan pada kajian normatif berbasis maqashid syariah secara umum dan hukum positif, tanpa mengkaji secara mendalam implementasi sertifikasi halal sebagai bentuk *masalah mursalah* dalam praktik ekonomi syariah. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus menelaah implementasi sertifikasi halal pada usaha penggilingan daging dalam perspektif *masalah mursalah* sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang disusun oleh Sella Febriyanti yang berjudul “*Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Produk Makanan di Surya Katong Mandiri Ponorogo)*”. Skripsi ini mengkaji implementasi jaminan produk halal pada produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam perspektif *masalah mursalah*, jaminan produk halal dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi konsumen dengan menghilangkan keraguan (*raf' al-haraj*) terhadap kehalalan produk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan implementasi

sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Adapun perbedaannya, penelitian Sella Febriyanti tidak secara eksplisit mengkaji sertifikasi halal dalam kerangka *masalah mursalah*, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen secara umum. Selain itu, terdapat perbedaan objek, lokasi, dan periode penelitian dengan penelitian penulis yang berfokus pada usaha penggilingan daging di Pasar Kepahiang.

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Adelia Melani Agustin dkk, dengan judul jurnal “*Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional*”. Penelitian ini menyoroti peran sertifikasi halal dalam melindungi konsumen Muslim dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam memberikan kepastian kehalalan produk serta perlindungan hukum bagi konsumen. Jika ditinjau dari sudut pandang *masalah mursalah*, sertifikasi halal dalam penelitian ini mencerminkan kemaslahatan umum (*masalah ‘ammah*) karena memberikan manfaat luas bagi masyarakat Muslim tanpa bertentangan dengan nash syariat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim. Perbedaannya, penelitian Adelia

Melani Agustin dkk bersifat normatif dan konseptual, serta belum mengkaji sertifikasi halal secara spesifik sebagai *masalah mursalah* dalam praktik ekonomi syariah, khususnya pada sektor usaha penggilingan daging

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Mohammad Mominul Islam, Mohamed Syazwan Ab Talib, dan Nazlida Muhamad (2023) dalam jurnal *Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing* membahas secara komprehensif berbagai tantangan standar dan sertifikasi halal dalam konteks industri halal global. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Critical Literature Review* (CLR) dan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 76 artikel terindeks Scopus periode 2012–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama sertifikasi halal meliputi heterogenitas standar halal, bahan baku yang meragukan, praktik tidak etis, lemahnya pemahaman teologi Islam, kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan, permasalahan sumber daya manusia, hambatan rantai pasok, serta lemahnya orientasi pemasaran Islami. Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis. Penelitian Islam dkk. (2023) bersifat konseptual dan global, menitikberatkan pada pemetaan tantangan sertifikasi halal secara umum di berbagai sektor industri

halal dengan pendekatan teori pemangku kepentingan dan kajian literatur luas. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen yang dianalisis melalui perspektif *masalah mursalah*, dengan studi empiris pada usaha penggilingan daging di Pasar Kepahiang. Penelitian ini lebih menekankan pada implementasi nyata sertifikasi halal di tingkat pelaku usaha mikro serta sejauh mana sertifikasi halal mampu memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi konsumen Muslim. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan kontribusi praktis dan kontekstual, khususnya pada sektor penggilingan daging tradisional, serta memperkaya kajian sertifikasi halal melalui pendekatan hukum Islam *masalah mursalah* yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian Islam dkk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tempat objek atau fenomena yang diteliti berada. Peneliti terjun ke lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga

informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata. Jenis penelitian lapangan ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moeloeng, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹

Maka penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara mendalam berdasarkan data kualitatif (berupa kata-kata, ungkapan, atau narasi, bukan angka). Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab-akibat secara kuantitatif, melainkan berusaha memahami makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian secara lebih komprehensif.

Subjek atau Informan Penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil yakni dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (mendekati masalah yang

¹¹ Lexy.J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 2007, h.4.

diteliti dengan sufat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat).¹²

- a. Yuridis: menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur hukum ekonomi syariah terkait sertifikasi halal dan perlindungan konsumen (misalnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta fatwa MUI).
- b. Empiris: Peneliti hanya mengurus dunia yang dapat diukur. Suatu penelitian bersifat empiris karena mempelajari dunia yang diketahui bersama dan dapat diukur oleh siapa pun.¹³ Mengkaji kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai praktik sertifikasi halal di Pasar Kepahiang, khususnya pada usaha penggilingan daging, untuk mengetahui sejauh mana implementasinya sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya subjek penelitian ini yaitu pelaku usaha penggilingan daging pada Pasar Kepahiang.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pasar Kepahiang yakni beralamat di Jl. Lintas Kepahiang Curup, Kelurahan Pasar Sejahtera, Kabupaten Kepahiang. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena terdapat beberapa usaha

¹² Musfiqon, Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan, h.34.

¹³ Morissan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2012, h.4

penggilingan daging yang status sertifikasi halalnya belum jelas, sehingga menarik untuk diteliti dari segi perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan utama adalah pelaku usaha penggilingan daging di Pasar Kepahiang, konsumen yang menggunakan jasa penggilingan daging, serta pihak terkait seperti pengelola pasar, tokoh masyarakat, dan pihak dari MUI/BPJPH untuk memperkaya data.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

- a. Data Primer: diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pelaku usaha penggilingan daging, konsumen, dan pihak terkait.
- b. Data Sekunder: diperoleh dari literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, serta dokumen resmi terkait sertifikasi halal dan perlindungan konsumen.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara : Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.¹⁴ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dilakukan secara mendalam dengan informan penelitian untuk memperoleh informasi tentang implementasi, hambatan, dan pandangan mereka terkait sertifikasi halal.
- b. Observasi: Menurut sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.¹⁵ Sehingga untuk mengamati langsung proses usaha penggilingan daging di Pasar Kepahiang, termasuk kebersihan,

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta cv), 2018, h. 224.

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta cv), 2018, h. 234.

prosedur, dan penerapan standar halal, yakni menggunakan teknik observasi.

- c. Dokumentasi: Dokumen merupakan catatan atau karya tentang peristiwa yang telah berlalu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumen dapat berupa teks tertulis, foto, gambar, artefak, maupun material budaya yang berfungsi sebagai sumber data pendukung karena memuat informasi dan nilai yang relevan sesuai dengan konteks waktu dan sosialnya.¹⁶ Mengumpulkan dokumen atau arsip yang relevan, seperti data dari BPJPH/MUI, foto kegiatan di lapangan saat melakukan wawancara dan obvervasi dengan pelaku usaha serta konsumen..

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tidak diolah dalam bentuk angka atau statistik, tetapi diuraikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti.

¹⁶A Muri Yusuf, Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, h. 391.

Secara teknis, analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari dua sumber utama yaitu, data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pelaku usaha penggilingan daging, dan konsumen. Dengan melalui observasi langsung serta dokumentasi berupa catatan atau foto kegiatan. Kemudian data sekunder diambil melalui literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta fatwa MUI yang relevan dengan sertifikasi halal dan perlindungan konsumen.

b. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan cara memilah dan menyaring data mentah dari lapangan agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- 1) Data yang tidak relevan atau berulang akan disingkirkan.
- 2) Data yang berhubungan dengan implementasi sertifikasi halal, faktor pendukung dan penghambat, serta perspektif hukum ekonomi syariah akan dikelompokkan sesuai tema masing-masing.
- 3) Hasil reduksi data disusun dalam bentuk catatan ringkas untuk mempermudah langkah berikutnya.

c. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau skema sederhana.

- 1) Hasil wawancara akan dipaparkan dalam kutipan langsung atau rangkuman pernyataan informan.
- 2) Data observasi disajikan dalam bentuk deskripsi kondisi nyata di lapangan.
- 3) Dokumen yang relevan akan dipaparkan sebagai penguat analisis.

Penyajian data ini bertujuan agar informasi dapat dibaca secara runtut, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir adalah melakukan penafsiran data berdasarkan teori dan ketentuan hukum.

- 1) Data lapangan dibandingkan dengan ketentuan hukum positif (misalnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dan dengan perspektif hukum ekonomi syariah (*maqashid syariah*, fatwa MUI, dan literatur fiqh).
- 2) Dari perbandingan ini ditarik kesimpulan mengenai sejauh mana implementasi sertifikasi

halal di Pasar Kepahiang berjalan sesuai hukum, apa hambatan dan faktor pendukungnya, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kondisi tersebut.

- 3) Kesimpulan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kenyataan di lapangan sekaligus menghubungkannya dengan teori dan hukum yang berlaku.

6. Teknik Validasi Data

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, waktu, peneliti, dan teori guna mengurangi bias serta meningkatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian. Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari pelaku usaha penggilingan daging di Pasar Kepahiang, konsumen jasa penggilingan daging serta pihak terkait, seperti pengelola pasar serta pihak

MUI/BPJPH. Informasi yang diperoleh dari pelaku usaha dibandingkan dengan keterangan konsumen dan pihak terkait untuk melihat kesesuaian data mengenai praktik penggilingan daging, pemahaman sertifikasi halal, serta bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari informan, observasi untuk mengamati kondisi usaha secara langsung, sedangkan dokumentasi menjadi data pendukung. Ketiga teknik tersebut dibandingkan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Wawancara dan observasi dilakukan lebih dari satu kali untuk melihat kestabilan informasi yang diberikan informan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban serta menghindari data yang bersifat situasional atau sementara.

d. Triangulasi peneliti

Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara melibatkan pihak lain dalam proses pemeriksaan dan penafsiran data. Dalam penelitian ini, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tidak hanya dianalisis oleh peneliti sendiri, tetapi juga dikonsultasikan dengan dosen pembimbing atau pihak yang memahami metodologi penelitian kualitatif dan hukum ekonomi syariah. Tujuan triangulasi peneliti adalah untuk meminimalisir subjektivitas peneliti, serta memastikan bahwa interpretasi data telah sesuai dengan konteks penelitian dan kaidah ilmiah.

e. Triangulasi teori

Triangulasi teori dilakukan dengan cara membandingkan hasil temuan penelitian dengan berbagai perspektif teori dan ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, data lapangan dianalisis dan diuji menggunakan pendekatan masalah mursal.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sang penulis membuat sistematika yang bertujuan mempermudah dalam pemahaman proposal ini. Dalam sistematika proposal ini terdapat bab-bab yang masing-

masing bab terdapat subbab-subbab yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi mengenai kerangka teori Sertifikat Halal Dan Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Perspektif *Maslahah Mursalah*.

BAB III : Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dengan kasus terkait sertifikat halal dalam upaya perlindungan konsumen perspektif *masalah mursalah*.

BAB IV : Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Sertifikasi Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Perspektif *Maslahah Mursalah*.

BAB V : Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.